



WALIKOTA BITUNG

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 56 TAHUN 2013
TENTANG PEMBERIAN DAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI
UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang kegiatan operasional SKPD/Unit Kerja, perlu merubah Peraturan Walikota Bitung Nomor 56 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 56 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Walikota Bitung Nomor 56 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 56 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN DAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 111) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (5) huruf b diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Untuk membantu pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat baik individu ataupun kelompok, kepada setiap SKPD diberikan UP.
- (2) UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka permintaan uang muka kerja atau panjar yang sifatnya pengisian kembali kas yang ada dan pembayarannya tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (3) UP diberikan dan diperuntukkan bagi kebutuhan yang mendesak masing-masing SKPD.

- (4) UP diajukan hanya sekali di awal tahun anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD sebagai dana awal untuk melaksanakan kegiatan operasional perkantoran sehari-hari.
 - (5) UP yang diberikan untuk membiayai kebutuhan operasional perkantoran sehari-hari terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai.
Pemberian UP untuk belanja pegawai dikhususkan bagi SKPD yang membiayai pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan buruh harian lepas dan pembayarannya dapat dilakukan setiap saat.
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 1. Pemberian UP untuk belanja barang dan jasa diberikan kepada SKPD untuk membiayai Belanja Listrik, Belanja Air, Belanja Telepon/Fax/Internet, Belanja Koran/Majalah, dan Belanja Meterai.
 2. Untuk belanja barang dan jasa lainnya seperti Alat Tulis Menulis, Barang Cetak, Penggandaan, makan-minum, suku cadang dan servis kendaraan dapat diberikan melalui mekanisme uang persediaan akan tetapi hanya sebatas anggaran belanja yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 3. Belanja Barang dan Jasa khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat diberikan melalui mekanisme UP dengan melampirkan bukti pembelian berupa Nota *Print out* dan/atau Nota Bernomor Seri yang diterbitkan SPBU.
 4. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Biaya Kontribusi BinteK/*Workshop*/Sosialisasi dapat dibayarkan melalui mekanisme UP.
 5. Terhadap belanja barang dan jasa yang pagu dananya dalam 1 (satu) tahun anggaran lebih kecil dari batas minimum mekanisme pembayaran langsung dapat dibayarkan melalui mekanisme UP.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Batas jumlah UP masing-masing SKPD tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) UP/GU/TU harus selalu tersimpan di rekening SKPD, apabila diperlukan Bendahara Pengeluaran sewaktu-waktu dapat mencairkannya untuk belanja keperluan kantor sesuai program dan kegiatan.
- (3) UP/GU/TU dapat di simpan di Kas Kecil SKPD dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, minimal 1 (satu) bulan dan sudah harus dipergunakan untuk kebutuhan kantor sesuai yang tertata dalam DPA-SKPD, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan UP/GU/TU tidak dipergunakan, Bendahara Pengeluaran segera menyetor kembali ke rekening SKPD pada bank yang telah ditentukan.
- (4) UP/GU/TU tidak diperkenankan untuk membiayai kegiatan Belanja Langsung (LS) SKPD atau dipergunakan oleh PA/KPA dan Bendahara Pengeluaran untuk keperluan lain.
- (5) Setiap pengajuan GU/TU pada Kuasa BUD, Bendahara Pengeluaran wajib melampirkan RC Bank SKPD dalam rangka memantau penggunaan UP/GU/TU.

- (6) Apabila SKPD sudah tidak membutuhkan UP/GU/TU dalam tahun anggaran berjalan, segera menyetor sisa UP/GU/TU ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Bitung dan selanjutnya dibuatkan SPJ Nihil.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka Pengisian Uang Persediaan.
- (2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- surat pengantar SPP-UP;
 - ringkasan SPP-UP;
 - rincian SPP-UP;
 - salinan SPD;
 - surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat mengajukan SP2D kepada kuasa BUD; dan
 - lampiran lain yang diperlukan, berupa RC Bank SKPD, SSP PPh/PPH, Berita Acara Pemeriksaan dan Bukti Penyaluran Barang.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku mulai tanggal 1 April 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 27 Maret 2014


WALIKOTA BITUNG,

HANNY SONDAKH

Diundangkan di Bitung
Pada Tanggal 1 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA,



Drs. EDISON HUMIANG, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610804 198603 1 016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH. NOBEL, SH, MH
PEMBINA
NIP : 19741118 200112 1 003

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2014 NOMOR 135